



PUTUSAN

Nomor 1436 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRI NURWAHYUNI binti ABD. WAHID;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/11 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali 1 Lorong 10 Nomor 21,
Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



1. Menyatakan Terdakwa SRI NURWAHYUNI binti ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI NURWAHYUNI binti ABD. WAHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi DD 2475 OW warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Registrasi DD 2475 OW;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama Sri Nurwahyuni;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sri Nurwahyuni binti Abd. Wahid;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1110/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI binti ABD. WAHID tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



3. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI binti ABD. WAHID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DD 2475 OW warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Registrasi DD 2475 OW serta 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama Sri Nurwahyuni yang telah disita dari Sri Nurwahyuni binti Abd. Wahid, dikembalikan kepada Sri Nurwahyuni binti Abd. Wahid;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 857/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 17 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November 2021, Nomor 1110/Pid.Sus/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai nama Terdakwa, dan status penahanan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SRI NURWAHYUNI binti ABD. WAHID tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair”;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DD 2475 OW warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Nomor Registrasi DD 2475 OW;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama Sri Nurwahyuni dikembalikan kepada Sri Nurwahyuni binti Abd. Wahid;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1110/Akta Pid.Sus/2021/PN mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 857/PID.SUS/2021/PT MKS yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November 2021, Nomor 1110/Pid.Sus/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai nama Terdakwa, dan status penahanan, sehingga amarnya menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan pidana tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan Terdakwa SRI NURWAHYUNI binti ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai nama Terdakwa yang tercantum pada amar putusan tingkat pertama perlu diubah karena tidak sesuai nama Terdakwa yang tercantum dalam berita acara sidang yaitu dari nama Terdakwa SRI WAHYUNI binti ABD WAHID yang seharusnya Terdakwa bernama SRI NURWAHYUNI binti ABD WAHID, dan mengenai status tahanan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 08.10 WITA Terdakwa meninggalkan rumah dari Jalan Rajawali 1 Lorong 10 Nomor 21 Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DD 2475 OW untuk pergi ke kampus Universitas Hasanuddin dengan melewati Jalan Urip Sumoharjo Makassar dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam. Terdakwa menabrak korban karena Terdakwa tidak melihat korban yang sedang berjalan kaki disebabkan saat itu Terdakwa sedang terburu-buru untuk ke Kampus dengan kondisi mengantuk karena semalam begadang untuk persiapan ujian. Akibat kejadian tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat:

- Diagnosa Utama: Patah tulang 1/3 tengah tulang lengan atas kiri;
- Diagnose Sekunder: Patah tulang tertutup tulang pubis atas dan bawah;
- Tindakan/Prosedur: Pemasangan Infus, Injeksi obat, Laboratorium, Radiologi, AFF Infus (Lepas infus);
- Kondisi pulang membaik;

Bahwa korban dirawat di RS Ibu Sina dan menjalani operasi pada lengan kiri dan dirawat inap selama 4 (empat) hari. Kemudian dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit karena faktor Covid 19 dan dirawat jalan namun selama 13 (tiga belas) hari tidak bisa beraktifitas;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa secara materill telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1436 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)